



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 56/PID.B/2015/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN

Tempat Lahir : Sungai Arfat

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sungai Arfat 2 RT 1 Kec. Karang Intan Kab. Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pendulang Emas

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 3 Januari 2015, No.Pol: SP. Kap/01/I/2015/Reskrim berlaku mulai tanggal 03 Januari 2015 s/d tanggal 4 Januari 2015.

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 23 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 12 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2015 s/ d 28 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 Februari 2015 s/ tanggal 26 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.56/ Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal 25 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.56/Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-22/Epp.2/ BTL/02/2015 tanggal 04 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-22/Epp.2/BTL/02/2015 tanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN** bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke - 1 KUHP** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam No. Pol. DA 4465 ZU Tahun 2013 Nomor Rangka : MH8BG41CADJ966268 Nomor Mesin : G420ID1046584.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Satria F DA 4465 ZU.
 - 1 (satu) lembar copy STNK Suzuki Satria F DA 4465 ZU.

Dikembalikan kepada Siti Rabaiyah.

- 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV.
- 1 (satu) lembar pajak Honda Beat DA 6967 BAV.

Dikembalikan kepada Hatni als. Uncit als. Aryo bin (alm) Bahrn.

- 1 (satu) jenis senjata penikam / penusuk jenis pisau tanpa kumpang gagang kayu memakai les biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN** dan **ARMAN (DPO)** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di tempat wisata Rindu Alam Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang maksud dari si terdakwa telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah – masalah yang tidak tergantung pada kemauannya dengan cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan Arman (DPO) (belum tertangkap) berangkat dari Teluk Kepayang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV milik terdakwa untuk bekerja mendulang emas di Malangkayan akan tetapi di tengah perjalanan timbul niat terdakwa dan Arman (DPO) untuk mendapatkan satu unit sepeda motor untuk Arman (DPO) supaya terdakwa dan Arman (DPO) masing – masing mengendarai sepeda motor dan tidak berboncengan lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Arman (DPO) singgah ke tempat wisata Rindu Alam dan terdakwa meminta 1 (satu) bilah pisau yang dibawa oleh Arman (DPO) untuk terdakwa bawa lalu terdakwa dan Arman (DPO) masuk ke dalam tempat wisata dan bertemu dengan Siti Rabaiyah yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU dan Hardiansyah (korban) yang sedang berdiri di dekat sepeda motor Satria F.
- Bahwa Terdakwa dan Arman (DPO) kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di samping Satria F tersebut lalu Arman (DPO) berkata “Kayak apa ini” yang dijawab terdakwa “Terserah” setelah itu terdakwa turun dari motor mendekati Hardiansyah dan langsung mengajak Hardiansyah dan Siti Rabaiyah untuk mengobrol sedangkan Arman (DPO) juga turun dari sepeda motor kemudian berdiri di samping kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa masih mengobrol dengan Hardiansyah dan Siti Rabaiyah, terdakwa tiba – tiba mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa Hardiansyah yang melihat ada pisau di tangan kanan terdakwa, langsung menyalakan mesin kendaraan Satria F yang dikendarainya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kendaraan Satria F tersebut sambil berkata “Hendak kemana, jangan kemana – mana” dan bersamaan dengan itu Hardiansyah langsung merampas kembali kunci kontak dari tangan terdakwa dan berusaha menjauh untuk mencari pertolongan.

- Bahwa Terdakwa yang melihat Hardiansyah akan mencari pertolongan, langsung mengejar Hardiansyah yang membawa kunci kontak kendaraan Satria F sambil membawa pisau di tangan kanannya akan tetapi terdakwa tidak dapat menyusul Hardiansyah untuk merebut kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU yang Hardiansyah bawa tersebut.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa, Hardiansyah (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi HARDIANSYAH als. HARDI bin (alm) MUSTARI

- Bahwa saksi menerangkan, percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wita di Wisata Rindu Alam Desa Betung RT. 04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor akan dicuri terdakwa adalah milik sdri SITI RABAIYAH;
- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor yang akan dicuri terdakwa berupa sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam DA 4465 ZU;
- Bahwa saksi menerangkan, pencurian terjadi pada saat saksi dan Sdri. SITI bermaksud hendak pulang kerumah dan saksi menumpang dengan sdri SIT RABAIYAH;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak lama datang kedua terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor metik sejenis Beat;
- Bahwa saksi menerangkan, lalu terdakwa berhenti dan memarkir kendaraannya disamping kanan sepeda motor satria f tersebut yang berjarak hanya sekitar 2 (dua) meter lalu kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari kendaraannya dan berdiri disamping kanan dari stang sepeda motor satria f tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, saat saksi berdiri di samping kiri sepeda motor satria f tersebut kemudian salah seorang dari terdakwa pura - pura bertanya hingga sempat terjadi percakapan antara saksi dengan salah seorang dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, beberapa saat kemudian terdakwa mendekati ke stang sepeda motor satria f sambil memindahkan sebilah pisau dari pinggang terdakwa sebelah kiri ke pinggang terdakwa sebelah kanan lalu saksi pun memasukkan anak kunci ke kunci satria f tersebut dan bermaksud untuk menghidupi mesin kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian terdakwa langsung mematikan kembali anak kunci satria f tersebut dan mencabut anak kunci dari kunci satria f lalu saksi pun langsung merampas anak kunci satria f tersebut dari tangan terdakwa dan berjalan mundur berusaha menjauh dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sebelah kanan kemudian berjalan kearah saksi sambil memanggil saksi dengan memegang pisau tersebut di kibas - kibas kearah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tetap berjalan menjauhi terdakwa sambil membawa anak kunci satria f tersebut kemudian saksi beralih mendatangi teman saksi yang masih kumpul didekat panggung pentas yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian bermaksud meminta pertolongan;
- Bahwa saksi menerangkan, ditengah perjalanan ternyata terdakwa sudah berdiri didepan saksi, menghadang saksi sambil memegang sebilah pisau ditangan kanannya sehingga saksi pun berbalik arah dan lari untuk mencari pertolongan;
- Bahwa saksi menerangkan, ketika saksi sambil berlari mencari pertolongan saksi sempat melihat terdakwa yang memegang pisau tersebut ikut mengejar saksi dibelakang sambil memegang pisau akan tetapi tidak mendapati saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi SITI RABAIYAH als. SITI binti (alm) MANGATTA

- Bahwa saksi menerangkan, pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 21.30 Wita di Wisata Rindu Alam Desa Betung RT. 04 Kec. Kusan Hilir
Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor yang saksi bawa hendak dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor yang akan dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna Pink Hitam No. Pol DA 4465 ZU Tahun 2013 Nomor Rangka : MH8BG41CADJ966268 Nomor Mesin : G420ID1046584, Sepeda motor tersebut adalah kepunyaan kakak Ipar saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu saksi dan Sdr. HARDI bermaksud meninggalkan lokasi dengan berboncengan menggunakan satria F tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian kedua terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan metik sambil berboncengan kemudian kendaraan terdakwa diparkir didekat kendaraan satria F yang saksi dan Sdr. HARDI kendarai saat itu parker;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya saksi dan Sdr. HARDI saat itu mengira bahwa para terdakwa tersebut adalah kawan saksi Sdr. HARDI;
- Bahwa saksi menerangkan, lalu 1 (satu) orang terdakwa yang dibonceng oleh kawannya saat itu langsung turun dari sepeda motornya kemudian mendekati kearah stang Sepeda Motor dan 1 (satu) orang lagi kawannya itu ikut turun dan berdiri disebelah kendaraan satria F tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, sempat terjadi percapan antara saksi dan kawan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian ketika Sdr. HARDI kembali menghidupi kendaraan Satria F tersebut bermaksud hendak berangkat tiba - tiba terdakwa yang berdiri didekat Stang Sepeda Motor tersebut langsung mematikan kendaraan Satria F tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, lalu Sdr. HARDI pun langsung merebut anak kunci sepeda motor satria F tersebut yang saat itu dipegang oleh terdakwa dikuncian Sepeda motor Satria F ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah Sdr. HARDI berhasil merebut anak kunci Satria F tersebut kemudian Sdr. HARDI pun langsung menjauhi terdakwa lalu terdakwa yang rebutan kunci dengan HARDI langsung mendekati Sdr. HARDI akan tetapi Sdr. HARDI kembali menjauh;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi sempat berteriak menanyakan kepada terdakwa mau berbuat apa;
- Bahwa saksi menerangkan, lalu terdakwa mendatangi saksi dan kemudian terdakwa duduk diatas Jok Satria F dan saat itu ternyata terdakwa sudah memegang sebilah pisau ditangan kanannya sambil berkata tidak apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, lalu terdakwa yang memegang pisau tersebut langsung berjalan ke arah temannya kemudian menatap wajah teman terdakwa namun teman terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu sdr. HADI langsung berlari meninggalkan tempat kejadian sambil membawa anak kunci dari Sepeda Motor Satria F tersebut lalu Terdakwa mengejar Sdr. HARDI;
- Bahwa saksi menerangkan, melihat hal tersebut teman terdakwa langsung naik di kendaraan Beat dan langsung ikut kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan, lalu saksi pun menjauh dari kendaraan Satria F tersebut sambil berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHARAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa mencoba merampas sepeda motor yang dikendarai Hadriansyah (korban) pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wita di tempat wisata Rindu Alam Desa Betung Kec. Kusa Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa mengakui, awalnya terdakwa bersama dengan Arman (DPO) (belum tertangkap) berangkat dari Teluk Kepayang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV milik terdakwa untuk bekerja mendulang emas di Malangkayan; Bahwa terdakwa mengakui, di tengah perjalanan timbul niat terdakwa dan Arman (DPO) untuk mendapatkan satu unit sepeda motor untuk Arman (DPO) supaya terdakwa dan Arman (DPO) masing - masing mengendarai sepeda motor dan tidak berboncengan lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya terdakwa dan Arman (DPO) singgah ke tempat wisata Rindu Alam dan terdakwa meminta 1 (satu) bilah pisau yang kepada Arman (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bawa lalu terdakwa dan Arman (DPO) masuk ke dalam tempat wisata dan bertemu dengan Siti Rabaiyah yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU dan Hardiansyah (korban) yang sedang berdiri di dekat sepeda motor Satria F;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa dan Arman (DPO) memarkir sepeda motor yang dikendarainya di samping Satria F tersebut lalu Arman (DPO) sempat menanyakan tetang rencana mereka kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, setelah itu terdakwa turun dari motor mendekati Hardiansyah dan langsung mengajak Hardiansyah dan Siti Rabaiyah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sedangkan Arman (DPO) juga turun dari sepeda motor kemudian berdiri di dekat terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat terdakwa masih mengobrol dengan Hardiasnyah dan Siti Rabaiyah, terdakwa mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, Hardiansyah yang melihat ada pisau dan langsung menyalakan mesin kendaraan Satria F yang dikendarainya akan tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kendaraan Satria F tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui, bersamaan dengan itu Hardiansyah langsung merampas kembali kunci kontak dari tangan terdakwa dan berusaha menjauh untuk mencari pertolongan;
- Bahwa terdakwa mengakui, melihat Hardiansyah akan mencari pertolongan, langsung mengejar Hardiansyah yang membawa kunci kontak kendaraan Satria F sambil membawa pisau;
- Bahwa terdakwa mengakui, tidak dapat menyusul Hardiansyah untuk merebut kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam No. Pol. DA 4465 ZU Tahun 2013 Nomor Rangka : MH8BG41CADJ966268 Nomor Mesin : G420ID1046584, 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Satria F DA 4465 ZU, 1 (satu) lembar copy STNK Suzuki Satria F DA 4465 ZU, 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV, 1 (satu) lembar pajak Honda Beat DA 6967 BAV, 1 (satu) jenis senjata penikam / penusuk jenis pisau tanpa kumpang gagang kayu memakai les biru, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah termuat dalam putusan dan telah pula dipertimbangkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Bahwa benar, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar**, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wita di tempat wisata Rindu Alam Desa Betung Kec. Kusa Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
- **Bahwa benar**, sepeda motor yang akan dicuri terdakwa berupa sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam DA 4465 ZU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam DA 4465 ZU adalah milik sdri SITI RABAIYAH;
 - **Bahwa benar**, yang akan melakukan percobaan pencurian adalah terdakwa HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN bersama dengan Arman (DPO);
 - **Bahwa benar**, terdakwa HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN berniat untuk melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor untuk Arman (DPO) agar terdakwa dan Arman (DPO) masing – masing mengendarai sepeda motor dan tidak berboncengan lagi;
 - **Bahwa benar**, terdakwa HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN berangkat dari Teluk Kepayang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV milik terdakwa untuk bekerja mendulang emas di Malangayakan;
 - **Bahwa benar**, terdakwa bawa lalu terdakwa dan Arman (DPO) masuk ke dalam tempat wisata dan bertemu dengan Siti Rabaiyah yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU dan Hardiansyah (korban) yang sedang berdiri di dekat sepeda motor Satria F;
 - **Bahwa benar**, terdakwa dan Arman (DPO) memarkir sepeda motor yang dikendarainya di samping Satria F tersebut lalu Arman (DPO) sempat menanyakan tetang rencana mereka kepada terdakwa;
 - **Bahwa benar**, setelah itu terdakwa turun dari motor mendekati Hardiansyah dan langsung mengajak Hardiansyah dan Siti Rabaiyah untuk mengobrol sedangkan Arman (DPO) juga turun dari sepeda motor kemudian berdiri di dekat terdakwa;
 - **Bahwa benar**, pada saat terdakwa masih mengobrol dengan Hardiasnyah dan Siti Rabaiyah, terdakwa mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa;
 - **Bahwa benar**, Hardiansyah yang melihat ada pisau dan langsung menyalakan mesin kendaraan Satria F yang dikendarainya akan tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kendaraan Satria F tersebut;
 - **Bahwa benar**, bersamaan dengan itu Hardiansyah langsung merampas kembali kunci kontak dari tangan terdakwa dan berusaha menjauh untuk mencari pertolongan;
 - **Bahwa benar**, melihat Hardiansyah akan mencari pertolongan, langsung mengejar Hardiansyah yang membawa kunci kontak kendaraan Satria F sambil membawa pisau;
 - **Bahwa benar**, tidak dapat menyusul Hardiansyah untuk merebut kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU ;
- Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut;
4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama - sama;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa yang bernama terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis

Menimbang, Yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Menimbang, Yang dimaksud dengan Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah diambilnya barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wita di tempat wisata Rindu Alam Desa Betung Kec. Kusa Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam DA 4465 ZU milik sdr/i SITI RABAIYAH yang dilakukan oleh terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHKAN** bersama dengan Arman (DPO);

Menimbang, terdakwa dan Arman (DPO) masuk ke dalam tempat wisata dan bertemu dengan Siti Rabaiyah yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU dan Hardiansyah (korban) yang sedang berdiri di dekat sepeda motor Satria F, terdakwa turun dari motor mendekati Hardiansyah dan langsung mengajak Hardiansyah dan Siti Rabaiyah untuk mengobrol sedangkan Arman (DPO) juga turun dari sepeda motor kemudian berdiri di dekat terdakwa saat terdakwa masih mengobrol dengan Hardiansyah dan Siti Rabaiyah, terdakwa mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa, Hardiansyah yang melihat ada pisau dan langsung menyalakan mesin kendaraan Satria F yang dikendarainya akan tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kendaraan Satria F tersebut lalu dirampas kembali oleh Hardiansyah dan berusaha menjauh untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa melihat Hardiansyah akan mencari pertolongan, langsung mengejar Hardiansyah yang membawa kunci kontak kendaraan Satria F sambil membawa pisau dan terdakwa tidak dapat menyusul Hardiansyah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan sdr. Arman (DPO) melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam DA 4465 ZU milik sdri SITI RABAIYAH dengan cara menodongkan mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa, dengan demikian Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad.3. Unsur Yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut;

Menimbang, Yang dimaksud dengan Yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian adalah terjadi bersamaan dan dalam satu rangkaian perbuatan. Sehingga secara lebih jelas dapat diartikan ancaman kekerasan terhadap orang tersebut terjadi berbarengan dalam tindak pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wita di tempat wisata Rindu Alam Desa Betung Kec. Kusa Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam DA 4465 ZU milik sdri SITI RABAIYAH yang dilakukan oleh terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHKAN** bersama dengan Arman (DPO);

Menimbang, terdakwa dan Arman (DPO) masuk ke dalam tempat wisata dan bertemu dengan Siti Rabaiyah yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU dan Hardiansyah (korban) yang sedang berdiri di dekat sepeda motor Satria F, terdakwa turun dari motor mendekati Hardiansyah dan langsung mengajak Hardiansyah dan Siti Rabaiyah untuk mengobrol sedangkan Arman (DPO) juga turun dari sepeda motor kemudian berdiri di dekat terdakwa saat terdakwa masih mengobrol dengan Hardiansyah dan Siti Rabaiyah, terdakwa mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa, Hardiansyah yang melihat ada pisau dan langsung menyalakan mesin kendaraan Satria F yang dikendarainya akan tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kendaraan Satria F tersebut lalu dirampas kembali oleh Hardiansyah dan berusaha menjauh untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa melihat Hardiansyah akan mencari pertolongan, langsung mengejar Hardiansyah yang membawa kunci kontak kendaraan Satria F sambil membawa pisau dan terdakwa tidak dapat menyusul Hardiansyah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terdakwa mengeluarkan senjata penikam / penusuk dengan tujuan korban melihat dan merasa takut kemudian dengan mudah memberikan barang milik korban kepada terdakwa dan Arman (DPO) sambil terdakwa merebut kunci sepeda motor yang dikuasai Hardiansyah, dengan demikian Unsur Yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut tersebut **telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama

- sama;

Menimbang, bahwa Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama - sama berarti pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing - masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain - lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan - perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wita di tempat wisata Rindu Alam Desa Betung Kec. Kusa Hilir Kab. Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan Arman (DPO) (belum tertangkap) berangkat dari Teluk Kepayang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV milik terdakwa untuk bekerja mendulang emas di Malangayakan; Bahwa terdakwa mengakui, di tengah perjalanan timbul niat terdakwa dan Arman (DPO) untuk mendapatkan satu unit sepeda motor untuk Arman (DPO) supaya terdakwa dan Arman (DPO) masing - masing mengendarai sepeda motor dan tidak berboncengan lagi;

Menimbang, terdakwa dan Arman (DPO) masuk ke dalam tempat wisata dan bertemu dengan Siti Rabaiyah yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam DA 4465 ZU dan Hardiansyah (korban) yang sedang berdiri di dekat sepeda motor Satria F, terdakwa turun dari motor mendekati Hardiansyah dan langsung mengajak Hardiansyah dan Siti Rabaiyah untuk mengobrol sedangkan Arman (DPO) juga turun dari sepeda motor kemudian berdiri di dekat terdakwa saat terdakwa masih mengobrol dengan Hardiasnyah dan Siti Rabaiyah, terdakwa mengeluarkan sebilah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa, Hardiansyah yang melihat ada pisau dan langsung menyalakan mesin kendaraan Satria F yang dikendarainya akan tetapi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kendaraan Satria F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu dirampas kembali oleh Hardiansyah dan berusaha menjauh untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke - 1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam No. Pol. DA 4465 ZU Tahun 2013 Nomor Rangka : MH8BG41CADJ966268 Nomor Mesin : G420ID1046584, 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Satria F DA 4465 ZU, 1 (satu) lembar copy STNK Suzuki Satria F DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4465 ZU, 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV, 1 (satu) lembar pajak Honda Beat DA 6967 BAV, 1 (satu) jenis senjata penikam / penusuk jenis pisau tanpa kumpang gagang kayu memakai les biru, telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal -hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa tidak berhasil mengambil barang yang dituju;
- Barang bukti masih dapat dikembalikan kepada yang berhak
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HATNI als. UNCIT als. ARYO bin (alm) BAHRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 cc warna pink hitam No. Pol. DA 4465 ZU Tahun 2013 Nomor Rangka : MH8BG41CADJ966268 Nomor Mesin : G420ID1046584.
- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Satria F DA 4465 ZU.
- 1 (satu) lembar copy STNK Suzuki Satria F DA 4465 ZU.

Dikembalikan kepada Siti Rabaiyah.

- 1 (satu) unit Honda Beat warna merah DA 6967 BAV.
- 1 (satu) lembar pajak Honda Beat DA 6967 BAV.

Dikembalikan kepada Hatni als. Uncit als. Aryo bin (alm) Bahrn.

- 1 (satu) jenis senjata penikam / penusuk jenis pisau tanpa kumpang gagang kayu memakai les biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU**, tanggal **18 Maret 2015**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA.S.H,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta oleh **HANINDYO BUDIDANARTO,S.H.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

F E R D I, S H

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

A. M. TASRIH, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)